**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

* 1. **Kajian Teoritis** 
     1. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Dalam melaksanakan segala sesuatu dibutuhkan perencanaan yang matang agar tujuan yang didambakan dapat terwujud sesuai harapan. Perencanaan ini berlaku untuk setiap aktifitas, terlebih bagi aktifitas besar dan menyangkut kepentingan orang banyak seperti pelaksanaan Pemerintah Daerah. Diperlukan perencanaan yang matang agar tujuan Pemerintah Daerah untuk memberi pelayanan maksimal kepada masyrakat dapat tercapai. Salah satu perencanaan yang digunakan Pemerintah Daerah adalah dibuatnya APBD. APBD adalah bagian dari perencanaan yang berkaitan dengan anggaran yang digunakan dalam melaksanakan roda pemerintahan. Anggaran daerah pada hakekatnya merupakan salah satu untuk meningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Pengertian anggaran menurut Nafarin (2007:20) “Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode”.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa anggaran merupakan suatu rencana keuangan yang terdiri dari pendapatan dan pengeluaran yang mana dalam pelaksanaannya harus direncanakan dengan baik agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dinyatakan dalam pasal 1 butir (17) sebagai berikut:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetuji bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sedangkan menurut Yuwono, dkk (2008:92) mendefinisikan APBD sebagai suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD yang disetuji oleh DPRD.

Definisi APBD menurut Halim (2011;159) adalah “Rencana kegiatan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan menunjukan adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal dan biaya yang merupakan batas maksimal untuk satu periode anggaran”. Selain itu, menurut Tim Pengembangan Konten Akuntansi Sektor Publik Universitas Widyatama (2009:67):

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana kegiatan Pemerintah Daerah yang dtuangkan dalam bentuk angka dan menunjukkan adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal dan biaya yang menjadi batas maksimal untuk satu periode anggaran.

Menurut Nordiawan, Sondi dan Rahmawati (2009:30) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan oleh Peraturan Daerah.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas jelas bahwa APBD haruslah disusun dengan baik dan dipertimbangkan dengan seksama dengan memperhatikan skala prioritas dan dalam pelaksanaannya harus mengacu pada sasaran dengan cara yang berdaya guna dan berhasil guna.

* + - 1. **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan daerah yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, terdiri dari beberapa sumber pendapatan salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah. Menurut Halim dalam Akuntansi Keuangan Daerah (2008:55) “Pendapatan adalah semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran bersangkutan”. Berdasarkan Undang-undang nomor 33 tahun 2004, yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah adalah “Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut sebagai PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan”.

Secara umum pengertian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber penerimaan daerah asli yang di gali di daerah tersebut untuk di gunakan sebagai modal dasar Pemerintah Daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari Pemerintah Pusat. Namun perlu di ingat bahwa dalam upaya meningkatkan PAD, daerah dilarang menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas pendidikan, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor impor.

Sumber pendapatan asli daerah meliputi :

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah

**2.1.1.1.1 Pajak Daerah**

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber dari Pendapatan Asli Daerah, menurut Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo (2011:1) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung ditunjukan dan dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Berdasarkan pengertian tersebut, pajak ini bersifat memaksa sesuai ketentuan Undang-Undang dan juga pembayar pajak tidak dapat mendapatkan timbal balik secara langsung atas pajak yang telah dibayarkan.

Kewenangan Pemerintah dalam memungut pajak kepada masyarakat ini sesuai dengan pengertian pajak dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah yang menyatakan bahwa:

Konstribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Daerah ini terdiri dari beberapa jenis pajak sesuai dengan ketetapan dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 pasal 2. Jenis-jenis pajak daerahnya yaitu:

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri dari:
2. Pajak Kendaraan Bermotor;
3. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
4. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
5. Pajak Air Permukaan;
6. Pajak Rokok.
7. Jenis Pajak Kabupaten dan Kota terdiri dari:
8. Pajak Hotel;
9. Pajak Restoran;
10. Pajak Hiburan;
11. Pajak Reklame;
12. Pajak Penerangan Jalan;
13. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
14. Pajak Parkir;
15. Pajak Air Tanah;
16. Pajak Sarang Burung Walet;
17. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan;
18. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

**2.1.1.1.2 Retribusi Daerah**

Sumber Pendapatan lainnya yang dapat dimasukkan dalam pos Pendapatan Asli Daerah adalah Retribusi Daerah. Bila Pajak Daerah tidak memiliki hubungan timbal balik secara langsung terhadap pembayar pajak, maka retribusi Daerah ini memiliki timbal balik secara langsung kepada pembayarnya. Hal ini sejalan dengan pengertian Retribusi Daerah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, bahwa yang dimaksud dengan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Pendapatan Retribusi Daerah ini serta kaitannnya dengan banyaknya pelayanan Pemerintah kepada masyarakat dan juga tingkat kualitas pelayanan Pemerintah kepada masyarakat, karena semakin banyak pelayanan yang diberikan akan semakin banyak pembayaran Retribusi kepada Daerah (Seragih, 2007).

**2.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Di Pisahkan**

Kekayaan daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang dilepaskan dan penguasaan umum yang dipertanggung jawabkan melalui anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan sendiri. Dalam hal ini hasil laba perusahaan daerah merupakan salah satu daripada pendapatan daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Maka sewajarnya daerah dapat pula mendirikan perusahaan yang khusus dimaksudkan untuk menambah penghasilan daerah disamping tujuan utama untuk mempertinggi produksi, yang kesemua kegiatan usahanya dititkberatkan kearah pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya serta ketentraman dan kesenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu, dalam batas-batas tertentu pengelolaan perusahaan haruslah bersifat professional dan harus tetap berpegang pada prinsip ekonomi secara umum, yakni efisiensi. (Penjelasan atas UU Nomor 5 Tahun 1962). Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan meliputi : bagian laba perusahaan milik daerah, bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba lembaga keuangan non bank, bagian laba atas penyetoran modal/ investasi kepada pihak ketiga.

**2.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dala jenis-jensi pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah yang mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, meliputi : hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan Dinas Petanian Tanaman Pangan, Penerimaan Bunga Deposito, Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Penerimaan Ganti Rugi atas Kekayaan darah, penerimaaan lainnya.

**2.1.1.2 Dana Perimbangan**

Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Kebijakan Pemerintah Pusat yang memberikan kewenangan lebih besar kepada Pemerintah Daerah dalam program otonomi daerah ini tentunya meningkatkan tanggung jawab pengelolaan program pada Pemerintah Daerah, program kerja yang sebelumnya ada dalam kebijakan Pemerintah Pusat, kini didelegasikan secara langsung kepada Pemerintah Daerah. Hal ini tentunya berimplikasi kepada peningkatan kebutuhan anggaran Pemerintah Daerah dalam membiayai porgram kerja yang meningkatkan tersebut. Maka untuk menciptakan satu sistem yang adil dan proporsional diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Merujuk pada pengertian Dana Perimbangan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 18 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Dana Perimbangan diartikan sebagai dana yang bersumber dari Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Peningkatan kebutuhan belanja Pemerintah Daerah dalam era otonomi ini memang seharusnya di atasi dengan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dalam menggali potensi pendapatan yang ada didaerahnya. Akan tetapi, kebanyakan daerah memiliki tingkat kemandirian keuangan daerah yang rendah sehingga mengandalkan dana perimbangan ini. Hal ini sejalan dengan tujuan lahirnya dana primbangan yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, menyatakan bahwa tujuan Dana Perimbangan adalah untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan Pemerintah antara Pusat dan Daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan Pemerintah antar Daerah.

Dalam pandangan teori ekonomii publik, fungsi ekonomi pemerintah terdiri dari tiga fungsi pokok, yakni fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilasi. Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi pada umumnya lebih efektif bila kewenangannya ada pada Pemerintah Pusat, sedangkan fungsi alokasi lebih tepat jika pelaksanaannya ada pada pemerintah daerah, karena Pemerintah Daerah lebih memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang ada didaerahnya. Maka dari itu pembagian ketiga fungsi dimaksud sangat penting sebagai landasan dalam penentuan dasar-dasar perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Perincian pendapatan yang termasuk kedalam Dana Perimbangan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yakni Dana Perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) itu terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

* + - * 1. **Dana Bagi Hasil**

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 20, Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pembagian dana bagi hasil ini ditinjau dari kemampuan daerah dalam menghasilkan sumber daya. Daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang banyak, akan mendapatkan porsi bagi hasil yang lebih besar sesuai dengan kekayaan alam yang telah digali. Selain sumber daya alam, sumber dana bagi hasil ini juga didapat dari bagi hasil pajak.

Penerimaan pajak yang termasuk dalam komponen pendapatan bagi hasil sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah:

1. Penerimaan Pajak
2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Penerimaan Negara dari Pajak Bumi dan Bangunan dibagi dengan imbangan 10% untuk Pemerintah Pusat dan 90% untuk daerah. Dana bagi hasil PBB untuk daerah sebesar 90% sebagaimana dimaksud diatas dibagi dengan rincian sebagai berikut:

1. 16,2% untuk daerah provinsi yang bersangkutan
2. 64,8% untuk Kabupaten/Kota yang bersangkutan
3. 9% untuk biaya pemungutan

Selanjutnya 10% penerimaan Pajak bumi dan bangunan bagian Pemerintah Pusat sebagaimana pembagian diatas dialokasikan kepada seluruh Kabupaten dan Kota dengan rincian sebagai berikut:

1. 6,5% dibagikan secara merata kepada seluruh Kabupaten dan Kota
2. 3,5% dibagikan secara intensif kepada Kabupaten dan/atau Kota yang realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan sebelumnya mencapai/ melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan.
3. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Penerimaan negara dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dibagi dengan imbalan 20% untuk Pemerintah Pusat dan 80% untuk Daerah. DBH BPHTB untuk daerah sebesar 80% dibagi untuk daerah dengan rincian:

1. 16% untuk Provinsi yang bersangkutan
2. 64% untuk Kabupaten/Kota yang bersangkutan

Selanjutnya bagian Pemerintah sebesar 20% dialokasikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh Kabupaten dan Kota

1. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan PPh pasal 21

Dana Bagi hasil dari penerimaan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 yang merupakan bagian dari daerah adalah sebesar 20% dengan rincian:

1. 60% untuk Kabupaten/Kota
2. 40% untuk Provinsi

2. Penerimaan Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

1. Sektor Perhutanan

Penerimaan kehutanan yang bersal dari penerimaan Iuran Hak Pengusaha Hutan (IHPH) dan Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbalan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk daerah. Penerimaan kehutanan yang berasal dari dana reboisasi dibagi dengan imbalan sebesar 60% (enam puluh persen) untuk Pemerintah dan 40% (empat puluh persen) untuk daerah.

1. Sektor Pertambangan Umum

Penerimaan Pertambangan Umum yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan, dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk daerah.

1. Sektor Pertambangan Minyak Bumi

Penerimaan pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, dibagi dengan imbangan 84,5% (delapan puluh empat setengah persen) untuk Pemerintah dan 15,5% (limah belas setengah persen) untuk daerah.

1. Sektor Pertambangan Gas Bumi

Penerimaan pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, dibagi dengan imbangan 69,5% (enam puluh sembilan setengah persen) untuk Pemerintah dan 30,5% (tiga puluh setengah persen) untuk daerah.

1. Sektor Perikanan

Penerimaan perikanan yang diterima secara nasional dibagi dengan perimbangan 20% (dua puluh persen) untuk pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk daerah.

1. Pertambangan panas bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan yang merupakan penerimaan negara bukan pajak, dibagi dengan imbalan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk daerah.
   * + - 1. **Dana Alokasi Umum**

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 21, yang merupakan bagian dari Dana Perimbangan diantaranya adalah Dana Alokasi Umum yang merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana yang ditransfer dari Pemerintah Pusat ini bertujuan untuk mengurangi kesejangan antar fiskal antar daerah, karena tentunya Pemerintah Pusat menyadari bahwa tidak semua daerah memiliki potensi pendanaan yang merata antar daerah. Bagi daerah yang memiliki sumber Pendapatan Asli Daerah yang rendah tentunya akan tertinggal dibanding daerah yang memiliki sumber pendapatan yang tinggi. Karenanya Dana Alokasi Umum ini hadir untuk mengatasi kesenjangan tersebut agar terwujudnya pemerataan pembangunan yang sesuai dengan amanah konstitusi.

Berkaitan dengan prioritas penggunaan anggaran Dana Alokasi Umum ini, Pemerintah mengeluarkan aturan berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri No 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dinyatakan bahwa Dana Alokasi Umum agar diprioritaskan penggunaannya untuk mendanai gaji dan tunjangan, kesejahteraan pegawai, kegiatan operasi, dan pemeliharaan serta pembangunan fisik sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum yang dibutuhkan masyarakat.

Pengalokasian Dana Alokasi Umum kepada setiap daerah ini ditentukan oleh celah fiskla yang merupakan selisih antara kebutuhan fiskal satu daerah dengan kapasitas fiskal yang dimiliki daerah tersebut. Dana Alokasi Umum yang telah ditetapkan kepada setiap daerah berdasarkan pertimbangan celah fiskal tadi akan disalurkan dengan pemindah bukuan dari rekening umum pemerintah pusat kepada rekening kas pemerintah daerah. Konstribusi Dana Alokasi umum ini masih menjadi sumber pendapatan utama Pemerintah Daerah karena proporsi DAU terhadap pendapatan daerah masih tertinggi dibandingkan dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah.

* + - * 1. **Dana Alokasi Khusus**

Dana Alokasi Khusus merupakan bagian dari Dana Perimbangan yang menjadi sumber pendapatan daerah berdasarkan Undang-undang Nomor. 33 Tahun 2004. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, Dana Alokasi Khusu diartikan sebagai dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah untuk mebiayai kebutuhan tertentu.

Dana Alokasi Khusus ini dialokasikan untuk daerah yang memiliki kemampuan fiskal rendah dibanding kemampuan fiskal daerah secara nasional. Penentuan penerimaan dana alokasi khusus ini diatur sesuai dengan kriteria penerima DAK yang terdapat dalam Undang-Undang sesuai dengan penegrtiannya, Dana Alokasi Khusus ini dialokasikan untuk mendanai kebutuhan program Pemerintah Daerah yang sejalan dengan kepentingan program nasional, terutama dalam pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat.

Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai bagian dari pendapatan daerah merupakan suatu bentuk transfer pusat guna mendanai kewenangan yang telah didesentralsasikan, yang juga sekaligus mengemban tugas untuk mendukung prioritas nasional (Lubis 2010 : 28). Secara lebih rinci yani (2008:172) menyatakan, bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana yang menjadi prioritas nasional seperti di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur (jalan, irigasi, dan air bersih), kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana Pemerintah Daerah, serta lingkungan hidup.

**2.1.1.3 Belanja Daerah**

Menurut Nordiawan dan Hertianti (2010:203) “Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah”. Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Menurut Renyowijoyo (2010:173) “Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Perlindungan dan peningkatkan kualitas kehidupan dimaksud diwujudkan dalam bentuk pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan system jaminan social. Belanja daerah harus mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolak ukur kinerja, dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan (pasal 167)”

Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun bersangkutan yang mengurangi kekayaan pemerintah daerah. Dalam struktur anggaran daerah dengan pendekatan kinerja, pengeluaran daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, kelompok dan jenis belanja.

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran uang dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Pasal 26 dan 27 dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tidak merinci tentang klasifikasi belanja menurut urusan wajib, urusan pilihan, dan klasifikasi menurut organisasi, fungsi, program kegiatan, serta jenis belanja. Sedangkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 31 ayat (1), memberikan secara rinci klasifikasi belanja daerah berdasarkan urusan wajib, urusan pilihanatau klasifikasi menurut organisasi, fungsi, program kegiatan, serta jenis belanja.

**2.1.1.3.1 Pengakuan dan Pengukuran Belanja Daerah**

Halim (2014:41) basis kas adalah “semua pengeluaran oleh Bendahara umum negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana jangka pendek dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah”. Sedangkan menurut basis akrual, belanja merupakan “kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih”.

Belanja menurut basis kas diakui saat terjadinya pengeluaran dari transaksi kas umum daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Adapun belanja yang dibukukan menurut kas akrual diakui pada saat timbulnya kewajiban atau pada diperoleh manfaat. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja, dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

Pengukuran belanja menggunakan mata uang rupiah. Belanja yang diukur dengan mata uang asing harus dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Akuntansi Belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dengan cara memungkinkan pengukuran kegiatan belanja tersebut.

**2.1.1.3.2 Fungsi Belanja Daerah**

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupeten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Departemen Keuangan Republik Indonesia mengungkapkan bahwa pada dasarnya, pemerintahan daerah memiliki peranan penting dalam pemberian pelayanan publik. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa permintaan terhadap pelayanan publik dapat berbeda-beda antar daerah. Sementara itu, Pemerintah Daerah juga memiliki yang paling dekat dengan publik untuk mengetahui dan mengatasi perbedaan- perbedaan dalam permintaan dan kebutuhan pelayanan publik tersebut. Satu hal yang sangat penting adalah bagaimana memutuskan untuk mendelegasikan tanggung jawab pelayanan publik atau fungsi belanja pada berbagai tingkat pemerintahan.

Secara teoritis, terdapat dua pendekatan yang berbeda dalam pendelegasian fungsi belanja, yaitu pendekatan “pengeluaran” dan pendekatan “pendapatan”. Menurut pendekatan “pengeluaran”, kewenangan sebagai tanggung jawab antar tingkat pemerintahan dirancang sedemikian rupa agar tidak saling timpang tindih. Pendelegasian ditentukan berdasarkan kriteria yang bersifat obyektif, seperti tingkat lokalitas dampak dari fungsi tertentu, pertimbangan keseragaman kebijakan dan penyelenggaraan, kemampuan teknik dan manajerial pada umumnya, pertimbangan faktor-faktor luar yang berkaitan dengan kewilayahan, efiensi dan skala ekonomi, sedangkan menurut pendekatan “pendapatan”, sumber pendapatan publik dialokasikan antar berbagai tingkat pemerintah yang merupakan hasil dari tawar- menawar politik. Pertukaran iklim politik sangat mempengaruhi dalam pengalokasian sumber dana antar tingkat pemerintahan. Selanjutnya, meskipun pertimbangan prinsip di atas relevan, namun kemampuan daerah menajadi pertimbangan yang utama.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004, apabila kebutuhan pembiayaan suatu daerah lebih banyak diperoleh dari subsidi atau bantuan dari pusat, dan nyata-nyata kontribusi PAD terhadap kebutuhan pembiayaan tersebut sangat kecil, maka dapat dipastikan bahwa kinerja keuangan daerah ini masih sangat lemah. Ritonga, (2010:85) untuk Penambahan uang pemerintah daerah bersumber dari :

Pendapatan Daerah, antara lain PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang sah;

Penerimaan pembiayaan, antara lain penerimaan pinjaman daerah

Penerimaan pembiayaan, antara lain penerimaan pinjaman daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan pelunassan piutang

Penerimaan daerah lainnya, antara lain penerimaan perhitungan pihak ketiga

Pengurangan uang pemerintah daerah diakibatkan oleh :

Belanja Daerah

Pengeluaran pembiayaan, antara lain pembayaran pokok utang, penertaan modal pemerintah daerah dan pemberian pinjaman.

Pengeluaran daerah lainnya, antara lain pengeluaran perhitungan pihak ketiga.

**2.1.1.3.3 Klasifikasi Belanja Daerah**

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 32 ayat (2) Belanja daerah diklasifikasikan menjadi tiga jenis belanja sebagai berikut:

Klasifikasi Belanja Menurut Urusan Wajib

Pendidikan

Kesehatan

Pekerjaan Umum

Perumahan Rakyat

Penataan Ruang

Perencanaan Pembangunan

Perhubungan

Lingkungan Hidup

Kependudukan dan Catatan Sipil

Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Sosial

Tenaga Kerja

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Penanaman Modal

Kebudayaan

Pemuda dan Olah Raga

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Pemerintahan Umum

Kepegawaian

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Statistik

Arsip, dan

Komunikasi dan Informatika.

Klasifikasi Belanja Menurut Urusan Pilihan

Pertanian

* + - * 1. Kehutanan
        2. Energi dan Sumber Daya Mineral
        3. Pariwisata
        4. Kelautan dan Perikanan
        5. Perdagangan
        6. Perindustrian dan
        7. Transmigrasi.

Klasifikasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan, Organisasi, Fungsi, Program dan Kegiatan, serta Jenis Belanja. Belanja daerah tersebut mencakup :

1. Belanja Tidak Langsung, meliputi :
2. Belanja Pegawai

Digunakan untuk menganggarkan belanja penghasilan pimpinan dan anggota DPRD, gaji pokok dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta gaji pokok dan tunjangan pegawai negeri sipil, tambahan penghasilan, serta honor atas pelaksanaan kegiatan.

1. Bunga

Digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

1. Subsidi

Digunakan untuk menganggarkan subsidi kepada masyarakat melalui lembaga tertentu yang telah diaudit, dalam rangka mendukung kemampuan daya beli masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Lembaga penerima belanja subsidi wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada kepala daerah.

1. Hibah

Untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pihak-pihak tertentu yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus yang terlebih dahulu dituangkan dalam suatu naskah perjanjian antara pemerintah daerah dengan penerima hibah, dalam rangka peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan layanan dasar umum, peningkatan partisipasi dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah.

1. Bantuan Sosial

Untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang tidak secara terus menerus/berulang dan selektif untuk memenuhi instrumen keadilan dan pemerataan yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat termasuk bantuan untuk Parpol.

1. Belanja Bagi Hasil

Untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota yang dibagihasilkan kepada pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

1. Bantuan Keuangan.

Untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

1. Belanja Tak Terduga

Untuk menganggarka belanja atas kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

2.  Belanja Langsung, meliputi :

a.  Belanja Pegawai.

Digunakan untuk menganggarkan belanja penghasilan pimpinan dan anggota DPRD, gaji pokok dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta gaji pokok dan tunjangan pegawai negeri sipil, tambahan penghasilan, serta honor atas pelaksanaan kegiatan.

1. Belanja Barang dan Jasa.

Digunakan untuk menganggarkan belanja barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan.

1. Belanja Modal.

Digunakan untuk menganggarkan belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

**2.1.1.3.4 Belanja Modal**

Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 pasal 53 ayat (1), belanja modal di gunakan untuk pengeluaran yang di lakukan dalam rangka pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk di gunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 mendefinisikan belanja modal sebagai berikut :

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang di gunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang di tetapkan oleh pemerintah di mana aset tersebut di pergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk di jual.

Pada dasarnya ketiga definisi di atas memiliki makna dan arti yang sama, belanja modal di gunakan untuk mendapatkan aset tetap Pemerintah Daerah seperti peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya. Secara teoritis ada 3 (tiga) cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yakni dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lain, dan membeli (Fadilah, 2017).

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor Per-33/PB/2008, suatu belanja di kategorikan sebagai belanja modal apabila:

1. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang menambah masa umur, manfaat dan kapasitas.
2. Pengeluaran tersebut melebihi minimum kapasitas aset tetap atau aset lainnya yang telah di tetapkan oleh pemerintah.
3. Perolehan aset tetap tersebut di niatkan bukan untuk di jual.
4. Pengeluatan tersebuut di lakukan sesudah perolehan aset tetap atau aset lainnya dengan syarat pengeluaran mengakibatkan masa manfaat, kapasitas, kualitas dan volume aset yang di miliki bertambah serta pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya.

Sedangkan menurut Ghazali (2008) belanja modal dikategorikan sebagai berikut :

1. Pengeluaran mengakibatkan adanya perolehan asset tetap atau asset lainnya yang dengan demikian menambah asset Pemda.
2. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi asset tetap atau asset lainnya yang telah ditetapkan oleh Pemda.
3. Perolehan asset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.

Dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) belanja modal di kategorikan sebagai berikut :

1. Belanja modal tanah adalah pengeluaran/ biaya yang di gunakan untuk pengadaan/ pembelian/ pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah di maksud dalam kondisi siap pakai.
2. Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran/ biaya yang di gunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan di maksud dalam kondisi siap pakai.
3. Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran/ biaya yang di gunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin yang di maksud dalam kondisi siap pakai.
4. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran/ biaya/ yang di gunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian dan peningkatan pembangunan/ pembuatan serta perawatan dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan, irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan, irigasi dan jaringan yang di maksud dalam kondisi siap pakai.
5. Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran/ biaya yang di gunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian/ peningkatan pembangunan/ pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat di kategorikan ke dalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah (Kementerian Keuangan:2017).

**Tabel 2.1.1**

**Komponen Biaya yang dimungkinkan di dalam Belanja Modal**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Jenis Belanja Modal | Komponen biaya yang dimungkinkan di dalam Belanja Modal |
| 1. | Belanja Modal Tanah | * Belanja Modal Pembebasan Tanah * Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah * Belanja Modal Pembuatan sertifikat Tanah * Belanja Modal Pengurungan dan Pematangan Tanah * Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah * Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah |
| 2. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | * Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan * Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan * Belanja Modal Sewa Peralatan Gedung dan Bangunan * Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan * Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan * Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan lama Gedung dan Bangunan * Belanja Modal Honor Perjalanan Gedung dan Bangunan |
| 3. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | * Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin * Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin * Belanja Modal Sewa Peralatan, Peralatan dan Mesin * Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin * Belanja Modal Perizinan Peralatan dan Mesin * Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin * Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4. | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan | * Belanja Modal Bahan Baku Jalan dan Jembatan * Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jalan dan Jembatan * Belanja Modal Sewa Peralatan Jalan dan Jembatan * Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan * Belanja Modal Perizinan Jalan dan Jembatan * Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama Jalan dan Jembatan * Belanja Modal Perjalanan Jalan dan Jembatan * Belanja Modal Bahan Baku Irigasi dan Jaringan * Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Irigasi dan Jaringan * Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Irigasi dan Jaringan * Belanja Modal Perizinan Irigasi dan Jaringan * Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan lama Irigasi dan Jaringan * Belanja Modal Perjalanan Irigasi dan Bangunan |
| 5. | Belanja Modal Fisik Lainnya | * Belanja Modal Bahan Baku Fisik Lainnya * Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Fisik Lainnya * Belanja Modal Sewa Peralatan Fisik Lainnya * Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Fisik Lainnya * Belanja Modal Perizinan Fisik Lainnya * Belanja Jasa Konsultan Fisik Lainnya |

Menurut Abdullah dan Halim (2006:20) dalam pengalokasian anggaran belanja modal memang di dasarkan pada kebutuhan, hal ini berarti bahwa tidak semua satuan kerja atau unit organisasi di Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan atau proyek pengadaan aset tetap. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing satuan kerja, ada satuan kerja yang memberikan pelayanan publik berupa penyediaan sarana dan prasarana fisik, seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, jalan raya dan jembatan, sementara satuan kerja lain hanya memberikan pelayanan jasa langsung berupa pelayanan administrasi, pengamanan, pemberdayaan, pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan. Dengan demikian, Pemerintah Daerah harus mampu mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik yang kemudian menjadikan naiknya produktivitas sehingga naik pula kesejahteraan masyarakat.

* 1. **Kerangka Pemikiran**

Menurut Sugiyono (2009:127) “kerangka pemikiran merupakan konsep yang menggambarkan hubungan antara teori dengan berbagai faktor yang teridentifikasi sebagai masalah riset”. Berdasarkan Undang-undang nomor 33 tahun 2004, yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah adalah “Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut sebagai PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempengaruhi Belanja Modal di Kabupaten Musi Banyuasin.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 18 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Dana Perimbangan diartikan sebagai dana yang bersumber dari Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan juga mempengaruhi belanja modal di Kabupaten Musi Banyuasin. Menurut uraian yang peneliti jelaskan, maka peneliti membuat paradigma penelitian sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X1)

Belanja Modal (Y)

Dana Perimbangan (X2)

**Gambar 2.2.1**

**Paradigma Penelitian**

* 1. **Penelitian Terdahulu**

Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan peneliti.

**Tabel 2.1.2**

**Penelitian Terdahulu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nama peneliti** | **Judul penelitian** | **Hasil penelitian** |
| Kadafi (2013) | Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Studi Kasus pada Pemerintah Kota Bandung | Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kota Bandung tahun 2003-2011 |
| Indrajaya (2014) | Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Badung | Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara serempak dan parsial berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Badung tahun 2001-2012 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nama peneliti** | **Judul penelitian** | **Hasil penelitian** |
| Prasasti (2014) | Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota DIY Tahun 2007-2013) | Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada tahun 2007-2013;  Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada tahun 2007-2013;  Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada tahun 2007-2013 |
| Devita (2014) | Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi | PAD dan DAU menunjukan pengaruh signifikasi positif dalam mempengaruhi Belanja Langsung sedangkan Koefisien Jumlah Penduduk memiliki hubungan yang negatif terhadap Belanja Langsung pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi |
| Wulansari (2015) | Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah serta Analisis *Flypaper Effect* | PAD, DAU dan DBH berpengaruh terhadap Belanja Daerah di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat berpengaruh Terhadap Belanja Daerah;  DAK tidak berpengaruh Belanja Daerah di Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat mengalami *Flypaper Effect* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nama peneliti** | **Judul penelitian** | **Hasil penelitian** |
| Adventino  (2016) | Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Terhadap Belanja Daeraj di Kota Balikpapan | Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah bersama-sama tidak berpengaruh Terhadap Belanja Daerah di Kota Balikpapan |
| Fadilah (2017) | Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2010-2015 | Pertumbuhan ekonomi dari 38 Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur di pengaruhi secara positive oleh pendapatan asli daerah, belanja modal dan dana perimbangan. |
| Lusiana (2017) | Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten Musi Banyuasin | Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Daeraj, sedangkan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja daerah. |

*Sumber: Data diolah dari berbagai sumber, 2018*

* 1. **Hipotesis**

Hipotesis adalah pernyataan *tentative* atau sementara yang merupakan dugaan atau terkaan tentang apa saja yang peneliti amati dalam usaha untuk memahaminya. Menurut Susi (2008:14), fungsi utama dari hipotesis adalah membuka kemungkinan untuk menguji kebenaran teori sehingga segala pernyataan berdasarkan suatu teori dalam bentuk yang dapat diuji validitasnya.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, hipotesis yang akan di sajikan dalam penelitian ini sebagai berikut:

H1: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Modal

H2: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara bersama berpengaruh terhadap Belanja Modal